


SUDAMALA

MEDIA PENGENALAN, PEMAHAMAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA



BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BALI
WILAYAH KERJA PROV. BALI, NTB, DAN NTT

Daftar Isi

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MEMBANGUN
KETAHANAN BUDAYA BANGSA
I Made Sutaba 4



PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DALAM
PARADIGMA KESEIMBANGAN BUDAYA,
EKONOMI DAN EKOLOGI PELUANG DAN
TANTANGAN DI ERA KEKINIAN
I Wayan Geriya 8



PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR
BUDAYA DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN
BUDAYA
I Gusti Ngurah Sudiana 11

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BERBASIS
MASYARAKAT
I Wayan Sriyaya 16

SURVEI AWAL TINGGALAN KAPAL JEPANG
(JAPANESE WRECK) DI PERAIRAN PANTAI
BANYUNING, DESA BUNUTAN, KECAMATAN
ABANG, KARANGASEM
Gde Yadnya Tenaya 21


PEMANFAATAN DATA PETA BENCANA
GUNUNG API DALAM USAHA PELINDUNGAN
CAGAR BUDAYA
Giri Prayoga 28

BALI ITU PECINTA MASA LALU
Gde Aryantha Soethama 35



PEMUGARAN KORI AGUNG PURA DASAR
BHUANA DI DESA GELGEL KLUNGKUNG 38

ALBUM BPCB BALI 50



Pengantar Redaksi

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas karunianya Buletin Sudamala dapat kembali hadir di tangan para pembaca yang budiman. Kehadiran Sudamala kali ini berupaya untuk mengisi ruang kosong informasi tentang upaya-upaya pelestarian cagar budaya yang telah dilaksanakan Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali.

Buletin Sudamala Volume 02/1/Tahun 2015 ini menyajikan beberapa tulisan yang berkaitan dengan upaya pelestarian cagar budaya, peluang dan tantangan dalam pelestarian cagar budaya, pemanfaatan data skunder dalam upaya pelestarian cagar budaya, pembangunan karakter bangsa melalui pelestarian cagar budaya, serta dua buah tulisan yang merupakan hasil kegiatan rutin Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali.

Terbitnya Buletin Sudamala membawa harapan untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca tentang upaya pelestarian cagar budaya, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh penulis yang telah menuangkan ide dan opininya dalam buletin ini, semoga gagasan dan buah pikiran para penulis sekalian dapat menambah khasanah pengetahuan tentang upaya pelestarian cagar budaya.

Bagi para pembaca, kami mengucapkan selamat membaca dan menganalisa.

Terima kasih.

DEWAN REDAKSI

Penanggungjawab	: Drs. I Wayan Muliarsa
Redaktur	: I Gst. Agung Gde Artanegara, S.Kom.
Penyunting/Editor	: Dra. Ni Komang Aniek Purniti, M.Si.
Desain Grafis	: I Nyoman Adi Suryadharma, SS
Fotografer	: I Wayan Eka Wiranata, S.Sos.
Sekretariat	: Ida Ayu Gede Yuni Anita Sari, SS
Penerbit	: Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali Jl. Raya Tampaksiring, Bedulu, Blahbatuh, Gianyar 80581 Telp. 0361 942347, Fax. 0361 942354
Situs	: kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbgianyar
Email	: bp3_bali@yahoo.com
ISSN	: 1978-2705

SAMBUTAN KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BALI

Pada kesempatan ini izinkanlah kami mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya setelah delapan tahun vakum Bulletin Sudamala Volume 02/I/2015 dapat diterbitkan kembali.

Penerbitan Bulletin Sudamala ini merupakan perwujudan salah satu tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali dalam bentuk publikasi yang ditujukan kepada masyarakat terkait dengan upaya-upaya pelestarian cagar budaya yang mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Tantangan yang sangat berat dihadapi dalam pelestarian warisan budaya khususnya cagar budaya pada era globalisasi dewasa ini adalah kekhawatiran terjadinya ancaman terhadap kelestarian cagar budaya berupa kejadian, perbuatan atau tindakan pencurian, penipuan, pemalsuan, vandalisme, penggalian liar, jual-beli/penadahan, pencemaran nilai kesucian tempat suci, dan ancaman bencana alam. Pulau Bali yang merupakan salah satu wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali telah menjadi daerah pariwisata dunia sejak tahun 1970-an dengan mengusung dan mengembangkan pariwisata budaya termasuk cagar budaya sebagai obyek destinasi yang sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Berkembangnya industri pariwisata budaya di Bali ternyata berpengaruh besar pada kehidupan sosial ekonomi yang juga menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada lingkungan alam dan kehidupan sosial budaya masyarakat yang secara langsung dapat menjadi gangguan dan ancaman bagi kelestarian cagar budaya. Salah satu contoh ancaman tersebut yang telah menjadi kenyataan adalah terjadinya kasus pencurian dan penadahan cagar budaya (arca/pratima) yang berlangsung beberapa tahun belakangan ini (tahun 2008-2014). Motif dari peristiwa pencurian diduga lebih banyak oleh faktor ekonomi dan tidak menutup kemungkinan juga dilakukan dengan motif aspek lainnya. Menghadapi tantangan dan ancaman ini sudah tentu memerlukan pemahaman dan persepsi yang sama, serta komitmen bersama semua pihak berkepentingan terutama keterlibatan masyarakat, stakeholder dan pemerintah. Kegiatan pelestarian terhadap cagar budaya yang masih difungsikan (living monument) di wilayah kerja Provinsi Bali, NTB, dan NTT sudah tentu menunjukkan kontribusi dan peran serta masyarakat yang



besar dalam pengelolaan maupun kegiatan pelestarian. Kegiatan pengelolaan dan pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, disadari atau tidak kalau dikaitkan dengan ancaman tersebut di atas, adalah merupakan langkah/upaya yang menjadi salah satu benteng pertahanan pelestarian warisan budaya. Bertitik tolak dari berbagai ancaman terhadap kelestarian cagar budaya yang kemungkinan terjadi di masa kini dan masa mendatang, penerbitan Sudamala edisi ini menampilkan beberapa tulisan sebagai

berikut :

1. Pelestarian Cagar Budaya Membangun Ketahanan Budaya Bangsa (oleh Dr. I Made Sutaba)
2. Pelestarian Cagar Budaya Dalam Paradigma Keseimbangan Budaya, Ekonomi, dan Ekologi Peluang dan Tantangan Di Era Kekinian (oleh Drs. I Wayan Geria)
3. Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Dalam Perspektif Agama dan Budaya (oleh Prof. Dr. I Gusti Ngurah Suidiana)
4. Pelestarian Cagar Budaya Berbasis Masyarakat (Drs. I Wayan Srijaya, M.Hum)
5. Pemanfaatan Data Peta Bencana Gunung Api Dalam Usaha Pelindungan Cagar Budaya (oleh Giri Prayoga, ST)
6. Survey Awal Tinggalan Kapal Jepang (Javanese Wreck) di Perairan Pantai Banyuning, Desa Bunutin, Kecamatan Abang, Karangasem (oleh Drs. I Wayan Gde Yadnya Tenaya)
7. Pemugaran Kori Agung Bhuana di Gelgel, Klungkung (oleh Pokja Pemugaran BPCB Bali)
8. Bali itu Pecinta Masa Lalu (oleh Gde Aryantha Soethama)

Kami mempunyai keyakinan paparan dalam tulisan/artikel tersebut di atas akan dapat memberikan pengetahuan terkait dengan upaya atau solusi yang mesti dilakukan dalam mempertahankan kelestarian cagar budaya.

Secara khusus kami memberikan penghargaan, mengapresiasi, dan berterima kasih atas peran serta semua pihak yang terlibat dalam penerbitan ini. Semoga Bulletin Sudamala ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dalam upaya pelestarian kebudayaan, khususnya Cagar Budaya.

I Wayan Muliarsa

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MEMBANGUN KETAHANAN BUDAYA BANGSA

Oleh I Made Sutaba
(Arkeolog)

Indonesia dalam Lintasan

Sejarah tidak berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia ini, bangsa Indonesia telah melewati masa sejarahnya yang sangat panjang. Perjalanan sejarah ini, terbukti dari temuan penting berupa cagar budaya (*cultural heritage*), situs arkeologi dan sejarah (*archaeological and historical sites*) dan lain-lainnya, yang tersebar di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Sumbawa, Sumba, Papua dan lain-lainnya. Penyelidikan arkeologi yang telah dilakukan selama ini menunjukkan, bahwa Indonesia adalah salah satu negeri yang sangat kaya akan cagar budaya yang beraneka ragam, baik bentuk maupun fungsinya. Berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif, maka cagar budaya ini dapat dianggap sebagai sumberdaya arkeologi (*archaeological resources*) yang sangat potensial, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan bangsa Indonesia, sehingga dapat dihitung sebagai warisan budaya bangsa yang tidak ternilai.

Kajian cagar selalu menarik perhatian, baik karena bentuk maupun fungsinya yang sangat variatif atau ada suatu signifikansi yang dikandungnya. Menghadapi keadaan semacam ini, maka para ahli arkeologi telah berhasil menyusun suatu pengelompokan cagar budaya antara lain, ialah berdasarkan bahan-bahannya, yaitu ada yang dibuat dari batu, kayu atau bambu dan logam. Pengelompokan lainnya, ialah berdasarkan kronologi atau zamannya, yaitu cagar budaya yang berasal dari zaman prasejarah,

seperti dolmen, menhir, sarkofagus dan yang berasal dari zaman sejarah adalah prasasti, arca-arca kuno, candi dan lain-lainnya.

Selain itu, cagar budaya dapat juga digolongkan *tangible* (bendawi), yang dapat disaksikan dengan kasat mata, sebagian lagi adalah yang *intangible* (tidak bendawi), seperti perilaku, sikap masyarakat dan lain-lainnya.

Para ahli arkeologi juga menge-




Sarkofagus (Koleksi BPCB Bali)

lompokkan cagar budaya itu sebagai benda-benda *moveable* (dapat dipindahkan) dan yang *immoveable* (tidak dapat dipindahkan dari tempat aslinya), karena bentuknya yang sangat monumental atau karena ada pertimbangan lainnya, seperti Candi Borobudur, Pura Besakih dan lain-lainnya.

Cagar budaya masih dapat juga digolongkan berdasarkan fungsinya pada waktu ditemukan oleh para peneliti atau oleh masyarakat setempat di antaranya, adalah cagar budaya yang sudah tidak lagi berfungsi sakral atau sudah kehilangan fungsinya yang primer (*dead monuments*), sehingga menjadi barang-barang profan. Perubahan fungsi cagar budaya semacam ini dapat terjadi karena

berbagai faktor, yaitu karena telah terjadi suatu perubahan pandangan masyarakat atau karena umurnya sudah sangat tua dan mungkin masih ada lagi faktor-faktor lainnya. Sebagian lagi ada sejumlah cagar budaya yang masih berfungsi sakral bagi masyarakat setempat ketika diteliti, bahkan ada yang masih berlanjut sampai sekarang (*sacred living monuments*), seperti sebagian dari tahta batu yang terdapat di Kabupaten Tabanan dan sejumlah arca nenek moyang di Kabupaten Gianyar. Berkaitan erat sekali dengan penggolongan cagar budaya seperti dikemukakan di atas, perlu kiranya dicatat di sini, bahwa cagar budaya itu mempunyai karakteristik yang amat spesifik, yaitu terbatas (*finite*) dalam jumlah, langka, rapuh, fragmentaris atau tidak pernah lengkap atau utuh dan tidak ada duanya. Dengan mengetahui karakteristik cagar budaya yang serba terbatas seperti disebutkan di atas, maka para ahli arkeologi tentu akan melaksanakan segala tindakan atau kegiatannya sesuai dengan



Prasasti Bedulu

prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah kearkeologian yang lazim berlaku.

Pesan-pesan sejarah

Cagar budaya Indonesia sebagai bukti-bukti atau dokumen sejarah tentu mengandung sejumlah pesan-pesan yang pada suatu saat akan merefleksikan hubungan bangsa kita dengan lingkungan alam di sekitarnya dan juga relasinya dengan kelompok-kelompok sosial lainnya. Oleh karena cagar budaya ini bersifat jamak, maka cagar budaya ini dapat dikaji secara multidisipliner untuk mendapat gambaran yang lebih luas. Sebagai bagian dari kebudayaan bangsa, cagar budaya ini adalah warisan budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai sosial-budaya yang penting. Di samping itu, cagar budaya dapat juga dianggap sebagai akar budaya bangsa (*national cultural roots*) yang sudah membangun jatidiri bangsa kita yang diwarnai oleh corak lokal atau kearifan lokal yang khas. Sebagai akar budaya bangsa, cagar budaya ini tentu menjadi sangat potensial bagi pembangunan bangsa kita ke depan.

Kecuali untuk menyusun kembali sejarah bangsa dan membangun jatidiri bangsa seperti dipaparkan di atas, cagar budaya Indonesia mempunyai manfaat penting yang tidak sedikit dalam menghadapi pengaruh budaya global, multikultural, pembangunan industri pariwisata (budaya) dan

lain-lainnya yang tidak akan pernah berhenti, karena terdapat peluang yang sangat besar untuk memanfaatkan teknologi informatika yang sangat canggih. Di antara manfaat cagar budaya yang perlu dicermati, ialah untuk membangun kesadaran sejarah bangsa, membangun budaya sendiri dalam rangkuman *bhineka tunggal ika* dalam NKRI. Dalam hal ini pembangunan ketahanan budaya, *national and character building* seyogianya dilaksanakan oleh Pemerintah secara terencana dan berkelanjutan dengan memberdayakan segenap bangsa melalui segala jalur yang tersedia, seperti pendidikan dan lain-lainnya dan dengan menerapkan berbagai strategi yang dipandang perlu dan berguna.

Pelestarian cagar budaya

Sampai sekarang sebagian dari masyarakat di Tanah Air kita masih mempertanyakan pelestarian cagar budaya, yang tidak jarang memerlukan tenaga, biaya, sarana dan waktu yang tidak sedikit. Adapun pertanyaan yang seringkali timbul, ialah mengapa cagar budaya yang sudah tua, yang seringkali disebut juga sebagai barang-barang antik (*antiquities*) dan dianggap tidak relevan lagi dengan kehidupan modern dewasa ini, harus dilestarikan dengan susah payah. Pertanyaan semacam ini, adalah suatu gejala sosial yang wajar dalam masyarakat kita yang sedang

berkembang, karena sebagai pemilik dan pewaris cagar budaya mereka memang berhak untuk bertanya dan berhak juga untuk mendapat jawaban atau penjelasan yang memadai. Sikap semacam ini, mungkin sekali muncul, karena sebagian masyarakat kita tidak mempunyai pengetahuan, pengertian dan pemahaman tentang cagar budaya. Gejala sosial ini, dapat saja terjadi, mungkin karena sosialisasi mengenai cagar budaya di Tanah Air belum sampai jauh kepada masyarakat kita yang tidak sedikit jumlahnya dan belum tentu dapat dicapai dengan mudah, karena faktor-faktor geografis.

Sehubungan dengan pertanyaan di atas, perlu kiranya dikemukakan di sini, bahwa pelestarian cagar budaya yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah kita sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk melestarikan fisik atau bangunan sebuah cagar budaya, tetapi juga bertujuan untuk melestarikan lingkungan alam di sekitarnya bersama-sama dengan nilai-nilai sosial-budaya termasuk nilai-nilai sejarah yang dikandungnya. Selain itu dapat ditambahkan di sini, bahwa pelestarian cagar budaya mencakup pekerjaan yang tidak sedikit dan selain memerlukan dana yang cukup besar, juga tenaga-tenaga yang terdidik dan mempunyai pengalaman kerja yang cukup. Adapun cakupan pelestarian cagar budaya itu, adalah pemeliharaan sehari-hari, perlindungan melalui jalur



Tahta Batu di Pura Batur Kalemang Tabanan

juridis (formal) (legislasi, atau *law enforcement*) dan pemugaran dan konservasi. Semua kegiatan ini akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kearkeologian di Tanah Air bersama masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan kaidah-kaidah setempat yang berlaku dalam masyarakat kita. Selain itu semua kegiatan di atas akan dilaksanakan secara teknis-arkeologis, artinya diperlukan suatu kajian yang cermat secara teknis dengan bertumpu kepada kajian arkeologis. Berkaitan dengan pelestarian cagar budaya ini, perlu kiranya dicatat di sini, bahwa semua Negara di dunia ini melaksanakan pelestarian cagar budaya miliknya sebagai bukti-bukti sejarah yang sangat berharga dengan caranya masing-masing. Dalam hal semacam ini Perserikatan Bangsa-bangsa melalui UNESCO telah melakukan sejumlah besar pelestarian

Warisan Budaya Dunia di berbagai Negara termasuk di Indonesia dan dengan mengeluarkan sebuah konvensi mengenai perlindungan Warisan Budaya Dunia. Sementara itu Pemerintah kita sudah mengeluarkan Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai upaya memberikan perlindungan hukum kepada cagar budaya kita sebagai bukti sejarah, yang merupakan warisan budaya bangsa yang sangat penting dalam rangka pelestarian dan pemanfaatannya.

Kecuali alasan-alasan atau pertimbangan di atas, pelestarian cagar budaya kita memang perlu dilaksanakan, karena kekayaan bangsa ini terbukti tidak pernah bebas dari segala kemungkinan yang dapat merusak, bahkan dapat menghancurkannya. Selama ini ada bermacam-macam faktor yang dapat merusak antara lain, ialah umurnya yang semakin tua, bahan-bahan yang digunakan tidak tahan lama dan lingkungan alam

dengan iklim yang tidak menentukan merupakan bahaya yang tidak dapat dianggap ringan. Bencana alam, seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor dan tsunami dapat menjadi bencana yang tidak mudah diatasi. Pencurian dan perdagangan cagar budaya tertentu atau pengerusakan, merupakan bahaya lain yang dapat merusak kelestarian cagar budaya, yang bekerjasama dengan sindikat atau mafia cagar budaya dengan jaringannya yang sangat luas. Masih ada bahaya lainnya yang tidak kalah beratnya, ialah jika pada suatu saat masyarakat di sekitar sebuah cagar budaya melupakan cagar budaya itu, karena bermacam-macam faktor yang tampaknya rumit, misalnya telah terjadi perubahan dalam tatanan masyarakat yang sangat mendasar. Perubahan semacam ini dapat saja mengubah pandangan, sikap atau perilaku masyarakat terhadap cagar budaya tadi, sehingga akhirnya mereka melupakannya.



Pura Uluwatu, Kabupaten Badung, Bali

Dalam konteks pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya sebagai daya tarik para wisatawan di Tanah Air ternyata dapat menimbulkan gangguan yang cenderung dapat merusak kelestarian sebuah cagar budaya dan lingkungannya. Tampaknya industri pariwisata budaya yang berkembang dengan hegemoninya sudah membuat pencemaran dengan timbunan sampah yang tidak menentu. Di berbagai cagar budaya yang sudah laku keras seperti Candi Borobudur telah terdesak oleh Taman Wisata Borobudur dan demikian juga Candi Prambanan, sehingga candinya sebagai sumber kekuatan daya tarik menjadi tersembunyi di belakang bangunan-bangunan Taman Wisata Borobudur dan Prambanan. Kejadian semacam itu terjadi juga di daerah Bali, seperti Pura Tanah Lot menjadi sesak karena pembangunan fasilitas pariwisata, sehingga sulit untuk mendapatkan celah atau ruang yang nyaman untuk

menikmati pesona *pura* dengan gemuruhnya gelombang samudra.

Hal semacam ini juga dapat ditemukan di Pura Uluwatu, Pura Goa Gajah, Candi Tebing Gunung Kawi dan lain-lainnya.

Demikianlah gambaran ringkas mengenai pelestarian cagar budaya di Tanah Air kita, yang akan kami tutup dengan suatu kesimpulan sementara sebagai berikut, yaitu (a) pelestarian cagar budaya bangsa menjadi semakin penting, karena merupakan bukti-bukti sejarah bangsa yang otentik, yang kelestariannya selalu terancam bencana kerusakan; (b) pelestarian cagar budaya, adalah tuntutan sejarah bangsa, karena mengandung nilai-nilai sosial-budaya yang merupakan pesan-pesan sejarah yang dapat dijadikan guru sejarah; dan (c) pelestarian cagar budaya bangsa, adalah bagian penting dari pembangunan ketahanan budaya bangsa, karena pelestarian cagar budaya tidak hanya sekedar

melestarikan fisik bangunannya bersama lingkungan alam di ekitarnya, tetapi sekaligus juga melestarikan nilai-nilai sosial-budaya yang dikandungnya yang merupakan kapital yang tidak ternilai harganya.

Seiring dengan kesimpulan di atas, maka dapat kami sarankan kepada Pemerintah (a) supaya mengerahkan semua sumberdaya yang dimilikinya untuk melestarikan cagar budaya yang merupakan akar budaya bangsa supaya ke depan bangsa kita tidak kehilangan jatidiri di tengah-tengah pergaulan dunia yang sangat tidak menentu; (b) memberdayakan seluruh bangsa untuk melestarikan cagar budaya sebagai kekayaan bangsa yang harus dihormati bersama dan (c) ke depan pembangunan industri pariwisata (budaya) dengan segala fasilitasnya agar tidak lagi bersifat eksploratif-eksploitatif, melainkan lebih bersikap protektif dan lebih berbasis budaya dan masyarakat setempat (S-21122015).

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DALAM PARADIGMA KESEIMBANGAN BUDAYA, EKONOMI DAN EKOLOGI PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA KEKINIAN

Oleh I Wayan Geriya
(Antropolog)

Representasi dan Momentum

Tesis universal yang dikemukakan oleh penganut ilmu Humaniora progresif adalah, bahwa dinamika globalisasi yang berlangsung secara luas dan ekstensif juga diikuti oleh arus lokalisasi dan tradisionalisisasi yang bergerak secara dalam dan intensif. Konsep Fritjof tentang Titik Balik Peradaban (Fritjof, 2004), Konsep Shinji Yamashita tentang Glokalisasi (Yamashita, 2003) dan kajian antropolog I Wayan Geriya, dkk tentang *Bali Cultural Heritage Conservation Tahun 2000* sampai penulisan *Blueprint Revitalisasi Gianyar Menuju Kabupaten Unggulan dalam Bidang Seni Budaya* (Geriya dkk, 2003) merekam adanya benang merah pemikiran, bahwa fenomena kultural yang mengedepan abad XXI adalah globalisasi kultural yang paralel dengan lokalisasi dan tradisionalisisasi mental. *Soft Power* kebudayaan yang berintikan bangunan filosofi, konfigurasi nilai dan revolusi mental bergerak ekstensif keluar dan intensif kedalam yang mempresentasikan identitas, karakter dan praktek *berspirit heritage* dan kuat dalam tekad pelestarian.

Dalam konteks tesis diatas, abad XXI merupakan momentum untuk representasi dan kebangkitan publik dalam semangat pelestarian Cagar Budaya dan kehadiran Kota Pusaka memperoleh momentum secara lokal, nasional dan internasional. Berkembangnya Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang sejak tahun 2011 telah mencakup sejumlah 51 kabupaten/kota di Indonesia dan kini telah menjangkau lebih dari 70 kabupaten/kota, serta kokohnya



Candi Gunung Kawi, Cagar Budaya di Kecamatan Tampaksiring, Gianyar-

Jaringan Kota Pusaka Dunia di bawah *The Organisation of World Heritage City* (OWHC) yang beranggotakan lebih dari 250 kota di dunia merupakan modal sosial yang memiliki komitmen tinggi berkelanjutan terkait program pelestarian khasanah Pusaka Budaya termasuk Cagar Budaya yang tersebar di bawah Provinsi Bali dan Indonesia. Bagi Kabupaten Gianyar, kabupaten di Bali yang memiliki catatan jumlah Cagar Budaya paling banyak (55 buah diantara 105 Cagar Budaya di Provinsi Bali), fenomena tersebut sangat menginspirasi, memotivasi dan merevitalisasi aksi-aksi pelestarian dan konservasi.

Terkait dinamika budaya tersebut di atas, sudah saatnya terbangun sinergi multi-helix secara lintas lembaga

dan lintas profesi. Sinergikan komponen birokrasi, akademisi, politisi, pengusaha, tokoh masyarakat dan kader-kader pelestari budaya untuk menjalankan komitmen, rencana aksi program pelestarian. Begitupula kajian-kajian ilmiah dan komulasi pendanaan sangat penting untuk Pusaka Budaya dan Cagar Budaya bagi tujuan-tujuan kelestarian, kesejahteraan dan keberlanjutan Pusaka Alam, Budaya dan Saujana searah dengan SDG'S Goal 2015-2030.

Candi Gunung Kawi, Cagar Budaya di Kecamatan Tampaksiring, Gianyar-Bali

Paradigma Keseimbangan Budaya, Ekonomi, dan Ekologi

Undang-undang Republik Indone-


sia nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menawarkan perubahan paradigma, bahwa dalam pelestarian Cagar Budaya makin diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis dan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Paradigma baru ini hadir dengan menyeimbangkan konfigurasi budaekologi ya ekspresif yang mengutamakan sinergi nilai seni, solidarita dan agama serta konfigurasi budaya progresif yang mengeneppank-an sinergi nilai kekuasaan, ekonomi dan iptek, serta mengantisipasi secara kreatif tantangan-tantangan konflik nilai, paradoks filosofi sampai anomali mentalis.

Tulisan singkat ini menyederhanakan dan memfokuskan refrensi paradigma pada tiga dimensi: *budaya*, *ekonomi* dan *ekologi*. Dimensi budaya diharapkan berfungsi sebagai basis dalam memperkokoh identitas dan modal kultural. Dimensi ekonomi diharapkan berfungsi sebagai rencana aksi menuju penguatan ekonomi kreatif dan *orange ekonomi* berbasis sumber daya budaya. Dimensi ekoogi diharapkan berfungsi sebagai pengawal dan penguatan asa untuk terwujudnya proses aksi dengan *output-outcome* yang berskala berkelanjutan secara topos, kronos dan logos (*desa, kala, patra*).

Paradigma keseimbangan budaya, ekonomi dan ekologi sangat relevan dengan amanat konvensi UNESCO tahun 1072 tentang konsep *heritage* dan konservasi Cagar Budaya, serta sejalan dengan deklarasi Ciloto tahun 2003 tentang konservasi dan pelestarian pusaka yang mencakup totalitas pusaka alam, pusaka budaya dan pusaka saujana. Dalam konteks Gianyar Bali dan Indonesia, paradigma keseimbangan budaya, ekonomi dan ekologi juga memperoleh bobot dalam pengutan basis filosofi, sandaran kearifan lokal (Tri Hita Karana), kearifan nasional (Ideologi Pancasila) sampai kearifan universal berbasis peradaban humanisme.

Analisis SBS (Stimulus, Barriers, Solution)

Analisis SBS (Stimulus, Barriers,



Analisis SBS terkait pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Bali sebagai Pulau Seni, Provinsi Pusaka dan Daerah Pariwisata Budaya Menuju Kelestarian, Kesejahteraan, Berkelanjutan

No	Kategori	Narasi
1	Stimulants Potensi, Kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> Bali memiliki identitas yang kokoh berbasis kebudayaan Bali kaya akan keragaman, kegeniusan dan keunikan Pusaka Budaya dan Cagar Budaya Tekad dan semangat pelestarian Pusaka Budaya, kuat dan berpotensi sinergis Bali memiliki SDM kreatif dan Maestro di bidang Pusaka Budaya Penghargaan lembaga-lembaga nasional dan UNESCO tinggi di Bali berkembang dengan jejaring lokal, nasional, dunia
2	Barriers Hambatan, Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> Eksistensi Pusaka Budaya dan Cagar Budaya ada dalam tekanan usia tua, yang berpotensi rapuh, rusak, dan bahkan punah Adanya ancaman perilaku vandalisme dan aneksasi budaya Gangguan bencana alam dan bencana sosial Infrastruktur Pusaka Alam, Budaya, Saujana banyak rusak Dinamika budaya bergerak involusi, berkembang distorsi, daya dukung dana, SDM dan visi lemah
3	Solution Aneka Solusi	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi: Partisipasi publik ditingkatkan, dengan kejelasan dan peningkatan kewajiban serta hak-hak budaya Sumber Daya: Sumber daya alam, sumber daya budaya dan sumber daya manusia disinergikan menuju berdaya guna dan berdaya hasil Sinergi: Sinergi multihelix ditingkatkan, Jaringan Lokal, nasional dan dunia dikuatkan, diberdayakan menuju kelestarian, kesejahteraan rakyat berkelanjutan

Solution) adalah satu jenis analisis yang sangat relevan dan efektif digunakan di kalangan ilmu-ilmu sosial terapan, seperti ilmu Antropologi, Arke-

ologi, Sosiologi, Ilmu Polotik, Ilmu Ekonomi dan sinergi lintas disiplin untuk mendalami, mengidentifikasi dan menjelaskan fenomena penting




Pura Kebo Edan

seperti pelestarian, pemberdayaan, transformasi sosial budaya. Keunggulan analisis SBS bukan sebatas mengidentifikasi kekuatan atau hambatan, melainkan juga menawarkan solusi yang bersifat strategis, implementatif dan efektif.

Roadmap dan Langkah Strategis

Cita-cita untuk menguatkan, meningkatkan, dan menyeimbangkan aplikasi program rencana aksi pelestarian Cagar Budaya dalam paradigma keseimbangan budaya, ekonomi dan ekologi berpeluang efektif. Untuk tujuan tersebut roadmap holistik, langkah-langkah strategis dan manajemen pelestarian Cagar Budaya dapat diformulasikan, disosialisasikan dan diaplikasikan secara terstruktur, terukur dan bermakna bagia kehidupan (publik, budaya, adat), bagi penghidupan (masyarakat, komunitas, manusia) dan bagi keunggulan dalam relasi daya saing lokal, nasional, internasional. Manajemen berbasis budaya bangsa dan *orange economy*. sangat diperlukan serta ditopang oleh langkah-langkah strategis dengan rancangan *output* dan *outcome* yang makin terukur secara objektif melalui indikator dan



indeks pembangunan, seperti; Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pelestarian Budaya (IPB), Indeks Kepuasan Publik (IKP) sampai Indeks Kebahagiaan Masyarakat (IKM).

Secara Diagramatik-sistemik-dinamika, roadmap pelestarian Cagar Budaya berpradigma keseimbangan budaya, ekonomi, ekologi sebagai berikut:

Roadmap dan Langkah Strategis

Pelestarian Cagar Budaya dalam paradigma keseimbangan budaya, ekonomi dan ekologi adalah satu opsi pelestarian yang efektif berjangka pendek, menengah dan jangka panjang. Paradigma ini mensinergikan dimensi-dimensi kehidupan, penghidupan

dan keunggulan secara berkelanjutan searah dengan Visi Program Bali Berbudaya, Pembangunan Nasional berorientasi Nawa Cita dan pembangunan PP melalui rumusan tujuan SDG'S 2015-1030.

Paradigma ini dapat diaplikasikan dalam wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT dan bahkan cukup relevan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengelola pelestarian dan pemberdayaan Pusaka Budaya berkelanjutan sesuai amanat UU no 11, tahun 2010 ekspektasi menuju masyarakat sejahtera, bahagia, jagathita. •

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN BUDAYA

Oleh I Gusti Ngurah Sudiana
(Ketua PHDI Provinsi Bali)

1. Pengertian

Berbicara mengenai cagar budaya secara peraturan perundang-undangan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pengelolaan dalam perspektif agama dan budaya dapat dilihat dari tiga aspek yakni perhyangan, pawongan dan palemahan. Khusus benda dan bangunan cagar budaya di Bali yang paling banyak adalah bangunan pura. Fungsi pura bagi umat Hindu adalah untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai Aspek-Nya. Pembangunan dan pengelolaan cagar budaya di Bali selalu berpatokan dengan berbagai konsep; *rwa bhineda, tri mandala, tri angga, tri hita karana, sad winayaka, padma bhuwana, tri premana, tri patra, catur dresta, catus pata, tri semaya dan sad kertih*. Di dalam pembangunan pura biasanya disebabkan oleh adanya peninggalan benda atau tempat sakral, atau membuat simbol sakral yang berkaitan dengan rangkaian pemujaan terhadap Tuhan dan berbagai aspeknya sehingga di Pura umumnya tersimpan benda-benda yang sudah berumur ratus tahun/berabad-abad, seperti arsitektur arca, lingga, prasasti, purana, dan sebagainya. Didalam membangun dan memelihara pura sebagai tempat pemujaan tidak terlepas dari catur dresta, adat dan budaya yang larut di dalamnya.

Pemeliharaan dan pengelolaan sebuah pura di Bali dilakukan oleh organisasi tradisional seperti *Desa Adat/pekraman, banjar, tempek, pragunung, pemaksan, prasanak, prasadeg, soroh* dan sejenisnya,

semua organisasi itu disebut dengan pengempon pura. Pengelolaan dan pemeliharaan pura sudah dilakukan sejak berdirinya pura. Hak dan kewajiban para pengempon disebut dengan istilah konsep *ayah-ayahan, amongan dan emponan*. Seperti Pura Besakih di empon oleh pemaksan, pragunung, pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota melalui konsep *ngayah*.

2. Struktur

Pada umumnya pura memiliki tiga halaman atau Tri Mandala, yang masing-masing disebutkan: Jaba sisi atau Nista Mandala yaitu halaman depan; jaba tengah yaitu halaman tengah atau Madya Mandala dan Jeroan yaitu halaman dalam Utama Mandala. Namun pada pura yang sederhana hanya memiliki Jaba (halaman luar pura) dan Jeroan (halaman dalam pura). Batas pekarangan pura dikelilingi oleh tembok yang disebut "Penyenger". Pintu masuk pura ada dua macam yaitu: candi bentar dan candi kurung atau candi gelung atau kori agung. Candi bentar adalah sebuah candi yang terbelah dua, sedangkan candi kurung atau candi gelung atau kori agung masuk sering dapat dua buah arca penjaga yang disebut arca dwarapala, baik berwujud manusia, raksasa, bintang atau yang lain.

Pembagian halaman pura atas tiga atau dua halaman itu biasanya bertingkat dari halaman terdepan yang terendah dan semakin ke dalam semakin tinggi. Hal ini memberi kesan bahwa struktur yang demikian itu adalah kelanjutan dari bentuk punden berundak-undak yaitu

tempat pemujaan jaman prasejarah. Disamping juga mencerminkan adanya konsepsi berjenjang yaitu dari jenjangan yang tingkat kesuciannya lebih rendah ke jenjang yang tingkat kesuciannya lebih tinggi yang dilukiskan dengan jaba sisi, jaba tengah dan jeroan itu sendiri.

3. Beberapa Banguna Suci di Pura

Tempat-tempat pemujaan untuk keluarga, warga desa, profesi atau umum terdiri dari beberapa bangunan utama, bangunan pelengkap dan bangunan penyempurna. Bangunan utama adalah bangunan pelinggih untuk tempat menstanakan Tuhan dalam berbagai Apek-Nya yang dipuja. Bangunan-bangunan penyempurna sebagai bangunan tambahan yang menyempurnakan, seperti candi bentar, kori agung, wantilan dan sebagainya merupakan pelengkap yang menyempurnakan. Adapun bangunan utama berupa pelinggih-pelinggih, antara lain :

a) Padma

Bentuk bangunan padma terdiri atas bagian kaki yang disebut tepas, badan atau batur dan kepala yang disebut sari, bentuknya seperti kursi atau singgasana dan tidak beratap. Bentuknya yang lengkap, media dan sederhana masing-masing disebutkan: Padmasana, Padmasari dan Padmamacamah. Padmasana fungsi utamanya adalah sebagai tempat pemujaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam fungsi utamanya ini pelinggih padmasana dilengkapi dengan bedawangnala yaitu seekor kura-kura besar yang dibelit oleh dua atau seekor ular naga, yang terletak



Candi Bentar Pura Ponjok Batu, Buleleng

di bagian kaki pelinggih. Dan bagian belakangnya diisi garuda dan angsa dalam posisi terbang. Padmacapah difungsikan untuk bermacam-macam, antara lain untuk pemujaan di karang anker dan sebagainya. Di Besakih terdapat pelinggih padmasana yang badan dan kepalanya terdiri dari tiga sedangkan kakinya atau dasarnya satu. Padma ini oleh masyarakat disebutkan padma tiga. Fungsinya adalah untuk pemujaan kepada Tuhan dalam tiga aspek (Siwa, Sadhasiwa dan Paramasiwa).

b) Meru

Meru adalah sebuah bentuk pelinggih beratap bertingkat-tingkat yang disebut tumpang. Tumpengnya ini semakin ke atas semakin kecil dan jumlahnya ganjil, bagian-bagiannya terdiri atas kepala, badan dan bebaturan sebagai pondasinya. Fungsi meru adalah sebagai tempat pemujaan kepala Tuhan dalam beberapa aspek-Nya dan untuk

pemujaan leluhur. Macam Meru berdasarkan tumpangnya yaitu Meru Tumpang 3, 5, 7, 9, dan 11.

c) Tugu

Bentuk bangunan denah bujur sangkar dengan luas dasar sekitar $0,06 \times 0,60$ m, tinggi sekitar 2,00 m terdiri dari tiga bagian, kaki, badan, kepala atau tepas batur tenggek. Dari bawah mengecil ke arah atas dengan hiasan-hiasan yang serasi. Bagian kepala bidang-bidang perangan membentuk ruang tempat sesajen. Bahan bangunan umumnya batu alam, yang banyak dipakai batu padas, batu karang laut, batu bata atau jenis-jenis batu lainnya sejenis atau campuran. Konstruksinya seluruh bagian dari karangan rapi dengan perekat alus. Bentuk hiasan ukiran, pepalihan atau lengkisan. Fungsi bangunan untuk pelinggih atau menstanakan Tuhan dalam aspeknya sebagai Bhuta-kala dan roh halus. Letak bangunan

lainnya di bagian depan atau di depan teben kelod atau kauh. Di pekarangan ditempatkan di depan pintu pekarangan rumah atau perhyangan untuk apit lawang. Ditempatkan di sudut pekarangan kaja kauh atau sudut lainnya untuk penunggu karang. Ditempatkan di pekarangan perhyangan untuk pelinggih Sedahan Ngelurah. Di tempat anker untuk pelinggih Banas atau Banas Pati Raja.

d) Gedong

Berbentuk serupa dengan tugu, hanya bagian kepala dibuat dari konstruksi kayu, atapnya alang-alang, ijuk atau bahan-bahan penutup atap lain yang disesuaikan dengan bentuk dan fungsinya. Bagian badan dan kaku atau batur dan tepas, pasangan batu halus rapi tanpa atau sedikit perekat siar-siar pasangan. Ikatan konstruksi pada bagian dalamnya. Denah bujur sangkar dengan ukuran sisi-sisi dasar sekitar 1 m, tinggi

bangunan sekitar 3 m. Dimensi tradisional kelipatan amusti untuk tinggi pasangan batu bebaturan dan rai untuk konstruksi kayu rangka di bagian kepala. Perbandingan bagian-bagian merupakan kelipatan ukuran dasar amusti atau rai masing-masing dengan pengurip. Fungsi bangunan gedong ada berbagai macam sesuai dengan tempatnya di pemerajan, di pura, di khyangan atau tempat-tempat tertentu. Tata letak gedong, bentuk konstruksi atap dan ketentuan-ketentuan lain menentukan atau tidak sesuai dengan fungsi gedong atau yang dipuja pada gedong tersebut. Pemakaian bahan, penyelesaian konstruksi dan hiasannya sesuai dengan dua ruangan atau gedung kembar. Gedung dengan tiga ruang atau rong telu untuk kemulan di sanggah atau pemerajan. Gedung dengan atap bertumpang disebut gedong sari untuk tempat-tempat pemujaan persinggahan atau pemujaan yang dipuja di khyangan jagat dari suatu puja tertentu.

Untuk melaksanakan upacara di pura ada seseorang atau beberapa orang yang bertugas khusus yang disebut pemangku. Pemangku ini juga dikenal sebagai Juru Sapuh di pura atau Jan Banggul yang bertugas naik turun di pura bersangkutan. Untuk menjaga kesucian pura itu maka tidak sembarangan orang boleh masuk pura. Orang cunctaka dilarang masuk pura. Dan kalau itu terjadi sesuatu yang dianggap menodai kesucian pura tersebut maka diadakan upacara untuk mengembalikan kesuciannya. Misalnya jika dimasuki pencuri dan sebagainya (Sudiana, 2003: 15).

4. Bisama Kesucian Pura

Bhisama kesucian pura ini merupakan salah satu bentuk implementasi cagar budaya yang telah dilakukan oleh lembaga agama dan adat yang tujuannya agar pura dan yang berkaitan dengan pura dapat terjaga kelestariannya baik diwilayah perhyangan, pawongan dan palemahan. Sebagai majelis tertinggi umat Hindu Parisada sudah mengeluarkan bhisama kesucian

pura pada tanggal 25 Januari 1994, tujuannya agar semua pura bisa terjaga kesuciannya. Maka bhisama itu merupakan batasan agar pura tidak tercemar kesuciannya, uraian bhisama ini menjelaskan di poin B, sebagai berikut :

- a. Agama hindu dalam kitab sucinya yaitu weda-weda yang telah menguraikan tentang apa yang disebut dengan tempat-tempat suci dan kawasan suci, gunung, laut, pantai, danau, campuhan, dan sebagainya diyakini memiliki nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu para dan tempat suci dan umat Hindu mendapatkan pikiran-pikiran suci.
- b. Tempat-tempat suci tersebut telah menjadi pusat-pusat bersejarah yang melahirkan karya-karya besar dan abadi lewat tangan-tangan orang suci dan para pujangga untuk kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. Maka didirikanlah pura-pura sad kahyangan, dang kahyangan, kahyangan tiga dan lain-lainnya. Tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut daerah kekeran dengan ukuran apeneleng, apenimpug, dan apenyenger. Untuk pura-pura sad kahyangan apeneleng agung (minimal 5 km dari pura), untuk dang kahyangan dipakai ukuran apeneleng alit (minimal 2 km dari pura) dan untuk kahyangan tiga dan lain-lainnya dipakai ukuran apenimpug atau apenyenger.
- c. Mengingat perkembangan pembangunan yang semakin pesat dan umat Hindu yang bersifat sosial keagamaan, maka kegiatan pembangunan harus mengikut sertakan umat Hindu, di sekitarnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Demi kelancaran pembangunan tersebut. Agama Hindu menjadikan umatnya menyatu dengan alam lingkungannya. Oleh karena itu konsepsi tri hita karena wajib diterapkan dengan sebaik-baiknya untuk memelihara keseimbangan. Di daerah radius kesucian pura (daerah kekeran) hanya ada boleh bangunan yang hanya terkait

dengan kehidupan keagamaan Hindu dharma sedharma dan lain-lainnya (PHDI Pusat, 1994: 2-3)

Makna Bhisama diharapkan Pura dibangun untuk menjadi salah satu benteng spiritual umat Hindu, media untuk berkomunikasi dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Pura sebagai tempat suci dilindungi dengan radius kesucian pura. Jalan inilah secara moral sebagai salah satu cara untuk membatasi radius kesucian Pura agar tidak tercemar oleh hal-hal yang bersifat cunctaka. Radius ini hendaknya direalisasikan ke dalam awig desa pekraman, dilanjutkan oleh pemerintah hendaknya mengatur ke dalam tata ruang mulai dari tingkat kedesaan sampai provinsi Bali. Memperkuat Bhisama yang dikeluarkan berkaitan dengan kesucian pura. Parisadha pusat dalam pesamuhan agung parisada di balik papan tahun 2003 menegaskan bahwa pura tidak boleh dipergunakan selain untuk kepentingan agama Hindu. Apabila semua umat manusia menyadari bahwa hati nuraninya sebagai pura atau hredaya pura, meru hredaya sebagai tempat berstanannya Tuhan dengan segala manifestasinya, maka sifat kasih sayang inilah yang akan menetralsir sifat buruk menjadi sifat baik, permusuhan tidak akan pernah terjadi dalam hidup bersama ini. Mengapa demikian karena di dalam dirinya hanya tersemayem benih kedamaian yang dapat memberikan pengaruh kebijaksanaan kepada keluarga, orang lain dan kepada alam lingkungannya (Sudiana Nusa November 2006).

5. Contoh Pemeliharaan dan Pengelolaan Cagar Budaya di Pura Besakih

Banyak peninggalan purbakala dan norma-norma tentang pura ada termuat dalam berbagai prasasti seperti prasasti kehen, batuan, kedisian, termasuk beberapa prasasti yang memuat tentang pura Besakih :

1. Prasasti Penataran Besakih A, berangka tahun Saka 1366 atau 1444 Masehi yang menyebutkan "..... desa hulungan ring basuki..."



Punden Berundak di Pura Miyu Bangli.

- (desa hulungan artinya desa yang terletak di hulu atau desa tersuci).
2. Prasasti Penataran Basuki B, Berangka tahun Saka 1380 atau 1458 Masehi yang menyebutkan : "...desa hila-hila hing basuki..." (desa hila-hila sama artinya degan desa hulundang).
 3. Prasasti Batu Madeg, tidak berangka tahun, namun bentuk hurufnya sama dengan kedua prasasti di atas, sehingga secara paleografis dapat ditempatkan dalam kurun waktu yang sama. Ketiga prasasti itu sampai sekarang tersimpan di kompleks pura besakih. Dalam prasasti Batu Madeg terdapat sebutan : "... sang lurah mangku basukir..." yang artinya adalah seorang kepala desa yang juga bertindak sebagai pemangku, atau juga dapat diartikan kepalanya para pemangku (sulinggih yang bertugas memimpin upacara dan bertanggung jawab atas sebuah pura/. Perkataan basukir berubah menjadi basukih, adalah umum dalam bahasa Bali,

- misalnya sekar menjadi sekah, sakar menjadi sakah, akar menjadi akah, dan lain-lainnya.
4. Prasasti Gaduh Sakti Selat, Karangasem, berangka tahun Saka 1393 atau 1471 Masehi, menyebutkan : "... ring bhatar gunung basukir...". demikianlah maka dari prasasti hanya dapat diperkirakan saja bahwa nama "Besakih" berasal dari sebutan tempat basuki, sebutan kuil dan juga gunung basukir (Rata, 1991 : 106).

Mengenai pemeliharaan pura sesuai dengan adat agama dan budaya sudah tertuang kesatuan tafsir dan Bhisama. Di dalam keputusan kesaruan tafsir PHDI 1980 dan pesamuan agung PHDI di Lombok oktober 2002, secara tegas diuraikan bahwa pura adalah tempat suci yang kesuciannya harus dipelihara oleh umat Hindu secara sekala dan niskala. Mengapa pura sebagai tempat suci karena pura sebelum dibangun dan setelahnya selalu disucikan secara

periodik yang tujuannya untuk menarik kekusatan suci Hyang Widhi supaya beliau mau berstana di sana dan dapat mempengaruhi spiritual umat. Sebagai majelis tertinggi umat Hindu Parisada sudah mengeluarkan Bhisama kesucian pura pada tanggal 25 Januari 1994. Tujuannya agar semua pura bisa terjaga kesuciannya. Maka Bhisama itu merupakan batasan-batasan agar pura tidak tercemar kesuciannya, uraikan Bhisama ini menjelaskan di Poin B, sebagai berikut :

1. Agama Hindu dalam kitab sucinya yaitu weda-weda yang telah menguraikan tentang apa yang disebut dengan tempat-tempat suci dan kawasan suci, gunung, laut, pantai, danau, campuhan, dan sebagainya diyakini memiliki nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu pura dan tempat suci dan umat Hindu mendapatkan pikiran-pikiran suci (wahyu).
2. Tempat-tempat suci tersebut telah menjadi pusat-pusat bersejarah

yang melahirkan karya-karya besar dan abadi lewat tangan-tangan orang suci dirikanlah pura-pura sad Kahyangan, dang kahyangan, kahyangan tiga dan lain sebagainya. Tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut daerah kekeran dengan ukuran apeneleng, apenimpug, dan apenyenger. Untuk pura-pura Sad Kahyangan peneleng agung (minimal 5 Km dari pura), untuk Dang Kahyangan dipakai ukuran apeneleng alit (minimal 2 Km dari pura) dan untuk kahyangan tiga dan lain-lainnya dipakai ukuran apenimpug atau apenyenger.

3. Mengingat perkembangan pembangunan yang semakin pesat dan umat Hindu bersifat sosial keagamaan, maka kegiatan pembangunan harus mengikut sertakan umat Hindu, disekitarnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Demi kelancaran pembangunan tersebut. Agama Hindu menjadikan umatnya menyatu dengan alam lingkungannya. Oleh karena itu konsepsi tri hita karena wajib diterapkan dengan sebaik-baiknya untuk memelihara keseimbangan. Didaerah radius kesucian pura (daerah kekeran) hanya ada boleh bangunan yang hanya terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu Dharma Sedharma dan lain-lain.

Melalui bhisama tersebut artinya pura dibangun untuk menjadi salah satu benteng spiritual umat Hindu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Pura sebagai tempat suci yang dilindungi oleh radius kesucian pura, kemudian kedalam awig desa pekraman, dilanjutkan oleh pemerintah dengan mengaturnya

ke dalam tata ruang kedesaan sampai provinsi Bali, radius ini telah di bhisamakan. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa pura ini dipasarkan oleh objek wisata. Apakah pemegang keputusan tahu akibat ke depan jika pura berubah status dari tempat suci menjadi tempat wisata. Jangankan pura, banten, pratima dan simbol lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh parisada pusat dalam pesamuhan agung di balik papan tidak boleh dipergunakan sembarangan selain kepentingan untuk upacara keagamaan.

6. Simpulan

Eksistensi pura dan benda sakral lainnya sebagai cagar budaya dalam pengelolaannya dipandang dari sudut agama dan budaya telah dilakukan dan dituangkan melalui norma, aktivitas keagamaan yang didukung oleh para pengembon pura seperti Desa adat, banjar, pemaksan, pragunung, prasanak, prasadeg sebagai bentuk living monument dimana berbagai kreativitas keagamaan, adat dan budaya hidup yang dilandasi oleh semangat sradha dan bakti. Pemeliharaan pura melalui adat, budaya dan agama merupakan bentuk cagar budaya tradisional yang mampu menjadikan cakraning yadnya dalam kehidupan masyarakat (pengempon pura) dan masyarakat sekitarnya. Perlindungan dan pengelolaan cagar budaya dalam agama dan budaya bali dituangkan pada awig-awig, purana, prasasti, bhisama dan sebagainya. Hal inilah bentuk lain dari cagar budaya sebagaimana yang telah menjadi undang-undang.

Daftar Pustaka

- Anandakusuma, Ida Reshi, *Riwayat Singkat Parisada Hindu Dharma Selama XI tahun, 1959-1970*, Denpasar, Parisadha Dharma Pusat.
- Cudamani, 1991, *Pengantar Agama Hindu untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Hanoman Sakti
- Panitia Mahasabha, 2006. *Rancangan mahasabha PHDI IX Jakarta*, Jakarta, PHDI Pusat
- Rata, Ida Bagus. 1991. *Pura Besakih sebagai Kahyangan Jagat*, Jakarta. Universitas Indonesia
- Stuart-Fox, David J. 2010. *Pura Besakih, Pura Agama dan Masyarakat Bali*, Denpasar, Udayana University Press
- Suanda, I Nyoman. 2002, *Hasil-hasil Pesamuhan Agung Parisadha Hindu Dharma Indonesia tahun 2002 di Mataram*, Jakarta, Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat.
- Sura, I Gede. 1990. *Azas Ketuhanan dan Etika dalam Ajaran Agama Hindu*, Denpasar, Tana Penerbit.
- Sudiana, I Gusti Ngurah, 2003 : *Buku Saku Agama Hindu*, Denpasar Yayasan Hindu Nusantara.
- _____, 2006. *Hindu Agama Wahyu*, Denpasar *Harian Nusa Bali*, 15 November 2006:12
- Surpa, I Wayan, 1999. *Kesatuan Tafsir terhadap Aspek-aspek Agama Hindu I-XV*, PHDI pusat.
- Tim Penyusun, 2005. *Himpunan Kaputusan Hasil seminar Kesatuan Tafsir terhadap Aspek-aspek Agama Hindu I-XV*, Jakarta, Parisada Pusat.
- Tim Penyusun, 2000. *Siwatattwa, Bali Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan Beragama Tersebar di 9 Kabupaten/Kota*.

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BERBASIS MASYARAKAT

Oleh I Wayan Srijaya
(Prodi Arkeologi FIB Unud)

1. Pendahuluan

Cagar budaya merupakan warisan manusia masa lalu yang terdiri atas artefak, ekofak, fitur, dan situs. Empat bentuk tinggalan arkeologis ini, berasal dari berbagai zaman. Mulai dari zaman prasejarah, suatu zaman ketika manusia masih tergantung sepenuhnya pada kemurahan dan kemudahan alam. Kemudian dilanjutkan dengan zaman dimana manusia sudah mempunyai kehidupan yang lebih maju, dengan struktur masyarakatnya yang tertata dengan birokrasi kerajaan. Setiap zaman yang dilalui oleh manusia, telah meninggalkan sejumlah hasil kebudayaan yang mereka buat. Hasil-hasil kebudayaan yang sampai kepada kita, mengalami perjalanan waktu yang sangat panjang, sehingga tidak semua budaya materi yang dihasilkan oleh manusia masa lalu berhasil ditemukan. Hasil-hasil kebudayaan manusia bentuknya beraneka ragam, mulai dari yang paling sederhana hingga ada yang sangat kompleks dan indah sekali. Ketika manusia masih dalam prasejarah, kebudayaan yang mereka buat berkaitan erat dengan kebutuhan subsistensi.


Tetapi sejalan dengan perkembangan kemajuan peradaban manusia, maka kebudayaan yang mereka buatpun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mempertahankan keberlangsungan hidup

semata, tetapi sudah meningkat ke hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan atau kepercayaan yang mereka anut. Berbagai hasil kebudayaan dari masa ini ditemukan tersebar di berbagai wilayah nusantara baik yang berupa alat-alat dari batu, kemudian alat-alat dari tulang, dan peralatan dari logam. Sejumlah teknologi peralatan yang terbuat dari bahan logam, tidak hanya untuk me-

enuhi kebutuhan praktis semata, tetapi melihat bentuknya yang indah-indah kemungkinan alat ataupun wadah tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan rahani yang sudah mereka anut. Salah satu contoh yang terkait dengan ini adalah ditemukannya cukup banyak nekara (bejana) perunggu di berbagai lokasi di Indonesia.

Selanjutnya dari periode yang berkembang kemudian, semakin kompleks hasil-hasil kebudayaan yang mereka tinggalkan kepada kita. Hal ini sebagai akibat dari masuknya peradaban India (Hindu-Budha) ke Indonesia pada awal-awal abad masehi. Berbagai sumber tertulis yang berhasil ditemukan di Indonesia mengindikasikan begitu kuatnya arus budaya India ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam zaman nirleka.

Kehadiran para "migrant" India inilah yang menghantarkan bangsa Indonesia mencapai tarap peradaban yang begitu tinggi. Namun demikian, kehadiran para migrant itu tidak dengan serta merta menghilangkan budaya local yang berkembang sebelumnya, melainkan dipadukan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh para migrant. Itulah sebabnya kemudian muncul sebuah perpaduan yang harmonis antara konsep India dengan konsep yang sudah dikembangkan oleh masyarakat kita sebelumnya. Perpaduan dua unsure budaya ini oleh para ahli disebut dengan



Kapak Genggam. Foto Koleksi BPCB Bali

istilah sinkritisme (Bosch,1974). Disamping menghantarkan bangsa ini kea lam yang lebih maju, kehadiran para migrant India itu juga membawa perubahan yang cukup penting,diantaranya adalah memperkenalkan system bahasa, stratifikasi masyarakatnya, struktur pemerintahan dan lainsebagainya. Dari agama yang mereka ajarkan telah membuat bangsa ini menganut system kepercayaan Hindu dan Budha. Dengan system kepercayaan yang dianut ini telah melahirkan bentuk-bentuk karya arsitektur mulai dari yang bentuknya sederhana, hingga bentuknya yang kompleks dan indah sekali. Dalam rentang waktu 12 abad, kekuasaan dari kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Budha banyak menghasilkan karya-karya arsitektur mulai dari Sumatra, Jawa, Bali,dan sedikit di Kalimantan. Demikian pula dalam babakan sejarah berikutnya, yang masih dapat disaksikan adalah karya-karyanya adalah yang berbentuk arsitektur. Karya-karya arsitektur yang masih tersisa sebagian besar hanyalah bangunan yang terkait dengan kepentingan agama, yaitu masjid. Sedangkan bangunan-bangunan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat profane, hampir tidak pernah ditemukan baik pada periode prasejarah, Hindu-Budha maupun Islam (Soemadio,1977; Ambari, 1977).

Sebagaimana halnya ditempat lainnya, di Bali keberadaan cagar budaya baik yang berupa artefak fitur dan sebagainya dan tersebar di berbagai tempat di Bali kondisinya masih cukup baik. Hal ini sebagai akibat dari sifatnya yang tergolong sebagai living monument, yaitu suatu warisan budaya yang masih difungsikan sejak dibuat hingga sekarang ini. Karena sifatnyanya yang living monument inilah , masyarakat tanpa harus menunggu uluran pemerintah secara berkesinambungan telah melakukan langkah-langkah pelestarian.

Kegiatan pelestarian terhadap berbagai warisan cagar budaya yang ditemukan di wilayah Indonesia, sesungguhnya telah dimulai dari



Sarkofagus (Tinggalan Zaman Prasejarah).Foto Koleksi BPCB Bali

masa pemerintahan Hindia Belanda. Kita masih ingat, bagaimana pemerintah Hindia Belanda begitu peduli dengan cagar budaya yang kurang mendapat perhatian, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk membentuk sebuah “Panitya” tahun 1901 dengan ketuanya Dr. J.L.A.Brandes, walupun cakupan wilayah kerjanya terbatas hanya pulau Jawa dan Madura. Dari sebuah panitia yang tugasnya terbatas ini, kemudian diperluas cakupannya dengan dibentuknya “oudheid kundige diens” yaitu sebuah lembaga yang mempunyai tanggung jawab lebih besar dibidang keurbakalaan tahun 1910 dengan ketuanya Dr.N.J.Krom(Soekmono,1992) dan seterusnya secara silih berganti lembaga ini dipinpin oleh ahli-ahli Belanda. Barulah pada tahun 1953, ketika Soekmonotelah merampungkan studinya di Universitas Indonesia,

tapuk kepemimpinan dibidangk keurbakalaan tanggungjawabnya diserahkan kepadanya.Pada masa kepemimpinan ahli-ahli Belanda, banyak kegiatan pelestarian yang sudah dilakukan baik terhadap artefak, ekofak,fitur dan situs yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia (Soekmono,1992; Hadimuljono, 1992; AS.Wibowo,1992; Uka Tjandrasasmita, 1992).

Salah satu karya besar yang ditangani oleh para ahli asing adalah upaya pemugaran terhadap Candi Borobudur tahun 1911 oleh van Erp, dan hasil pemugarannya itu telah memberikan ingatan kepada masyarakat betapa tingginya peradaban yang dimiliki bangsa ini. Demikian pula, pemugaran terhadap candi Siwa di Komplek Prambanan merupakan suatu upaya mempertahankan dan melestarikan bangunan itu dari kehancurannya

yang peresmiannya dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Ir. Soekarno. Kemudian yang menjadi catatan sejarah dalam pelestarian yang ditangani oleh putra-putri bangsa Indonesia adalah pemugaran untuk ketiga kalinya terhadap candi Borobudur. Pemugaran candi ini dipimpin oleh Dr. R. Soekmono, dengan melibatkan banyak Negara dan banyak pakar atau ahli. Disinilah diuji kemampuan para ahli bangsa ini dengan melibatkan para konsultan dari banyak pakar. Namun dengan kemampuan menegerial yang mumpuni, Soekmono berhasil merampungkan tugas mulianya itu dalam kurun waktu sepuluh tahun, yaitu dari tahun 1972-1982, dan diresmikan oleh presiden ke-2 Soeharto (Soekmono, 1986).

Pasca pemugaran terhadap candi Borobudur, maka kegiatan pelestarian semakin intensif dilakukan terhadap warisan cagar budaya tidak hanya di pulau Jawa tetapi juga di luar pulau Jawa seperti Sumatra, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan Papua serta Bali. Untuk di Bali kegiatan pemugaran terhadap bangunan candi dimulai di Pura Sada Kapal, yang ketika itu C.J. Krijgsman yang dituskan ke Bali oleh kantor Cabang di Makassar.

Setelah pemugaran terhadap bangunan Prasadha ini, dan sejalan dengan dibukanya kantor Cabang Dinas Purbakala di Bali, maka kegiatan penelitian, pemugaran, maupun perlindungan semakin sering dilakukan dan berlanjut hingga sekarang. Objek yang mendapat perhatian untuk kegiatan pelestarian ini, tidak hanya menyangkut fitur atau bangunan candi, melainkan diperluas sesuai dengan kondisi daerah yang ada di wilayah kerjanya ini, sehingga pelestarian yang ditangani oleh instansi terkait sudah mencakup bangunan-bangunan tidak hanya yang bersifat sacral tetapi juga yang profane, terutama bangunan yang memiliki nilai sejarah.



Nekara. Foto Koleksi BPCB Bali

2. Masalah Pelestarian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2005, memberikan penjelasan arti dari kata pelestarian adalah sebagai (1) proses, cara, dan perbuatan melestarikan; (2) perlindungan dari kerusakan atau kemusnahan, pengawetan, dan (3) pengelolaan sumberdaya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (Hasan Ali, 2005 dkk: 665). Dari ketiga pengertian tersebut, tampaknya yang mendekati dengan penjelasan tentang pelestarian cagar budaya adalah penjelasan nomor 2.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada ketentuan umum pasal 1 ayat (22) di jelaskan bahwa pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan,

dan memanfaatkannya. Dalam konteks ini, maka kegiatan pelestarian terhadap Cagar Budaya tidaklah bersifat stagna, melainkan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan.

Kegiatan pelestarian terhadap Cagar Budaya sebagaimana disebutkan dalam Bab VII Bagian Kesatu pasal 53 menyebutkan ayat (1) pelestarian cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administrative; (2) kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian; (3) tata cara pelestarian cagar budaya harus mempertimbangkan kemungkinannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian; dan (4) pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.


Penjelasan pasal 53 ayat (1) memberikan petunjuk bahwa setiap kegiatan dalam upaya pelestarian haruslah didahului oleh studi kelayakan untuk memberikan penilaian apakah suatu cagar budaya perlu dilestarikan; dan dalam implementasinya, kegiatan pelestarian melibatkan Tenaga Ahli Pelestarian sebagai coordinator; serta tata cara pelestariannya pun harus dapat mempertimbangkan kemungkinan pengembalian ke dalam bentuk aslinya; serta untuk maksud itu semua sebelum kegiatan pelestarian dimulai sedapat mungkin harus didahului dengan pendokumentasian yang lengkap terhadap obyeknya.

Begitu pentingnya pelestarian Cagar Budaya, menjadi perhatian para anggota IAAI Komisarian Bali, sehingga memfasilitasi untuk mengagendakan sebuah diskusi bertajuk Pelestarian, perlindungan,

dan pemanfaatan tinggalan arkeologi sebagai sumberdaya budaya bangsa, di Denpasar pada tanggal 16 Pebruari 1995. Dari diskusi itu, berhasil dirumuskan pokok-pokok pikiran terkait dengan tema di atas yaitu:

- (1) Tinggalan arkeologi sebagai sumberdaya budaya wajib dilestarikan karena mempunyai nilai dan makna sebagai jatidiri, estetika, simbolik informative dan ekonomi;
- (2) Tinggalan arkeologi sebagai sumberdaya budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosia, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan secara tepat guna selaras, serasi dan seimbang, sehingga kelestariannya tetap terjamin baik untuk kepentingan generasi masa kini maupun yang akan datang;
- (3) Penelitian dan publikasi hasil penelitian terhadap cagar budaya sebagai sumberdaya budaya perlu ditingkatkan intensitas dan kualitasnya, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai dan makna sumberdaya budaya, yang pada akhirnya dapat mendorong apresiasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya;
- (4) Dalam setiap pembangunan nasional seyogyanya para penentu kebijakan, perencana, pelaksana baik ditingkat pusat maupun daerah, haruslah mempertimbangkan kelestarian cagar budaya dan lingkungannya.

Dari keempat butir pernyataan sikap para arkeolog di Bali waktu itu, menyiratkan betapa pentingnya kegiatan pelestarian cagar budaya baik ditingkat local maupun nasional. Begitu pula para pengambil keputusan baik ditingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat memperhatikan aspek pelestarian cagar budaya dalam setiap pembangunan yang direncanakan. Dengan adanya keterpaduan dari berbagai pemangku



Borobudur

kepentingan, maka ancaman terhadap musnah dan hancurnya cagar budaya di berbagai daerah di Indonesia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan fisik, dapat dikurangi atau diminimalisasi.

3. Peran Serta Masyarakat

Upaya dinamis dalam pelestarian cagar budaya bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Republik ini. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian cagar budaya sepatusnya mendapat dukungan dari pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Tumbuhnya kepedulian dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya merupakan pengejawantahan terhadap pelestarian yang diinginkan. Apresiasi yang begitu besar oleh masyarakat, ditanggapi secara baik oleh pemerintah dengan menuangkannya dalam UU RI No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Dalam pasal 54 ditegaskan bahwa *setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian cagar budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.*

Penegasan pasal ini mengisyratkan bahwa setiap orang berkeajiban untuk mendapatkan pendampingan dari para pakar dalam

kegiatan pelestarian cagar budaya. Keterlibatan para pakar dalam pendampingan kegiatan pelestarian yang dilakukan oleh warga masyarakat, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari kode etik pelestarian. Oleh karena itu munculnya kepedulian dari masyarakat untuk terlibat dalam pelestarian cagar budaya haruslah disambut dengan positif, karena hal ini akan memiliki implikasi positif bagi generasi yang akan datang.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian baik pada

tataran perencanaan, pelaksanaan, dan tentunya pendanaannya. Apabila semua orang atau masyarakat memahami bahwa kegiatan pelestarian cagar budaya menjadi tanggung jawab kita bersama, maka kedepan masyarakat akan semakin banyak yang berperan serta dalam pelestarian ini.


Keberadaan cagar budaya yang ada di Bali tentu berbeda dengan cagar budaya yang terdapat di wilayah lainnya di Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa cagar budaya di Bali bersifat *living monument*. Sebagai cagar budaya yang masih difungsikan, maka masyarakat Bali memandang dan menyikapinya sebagai benda yang disakralkan. Dengan pandangan yang demikian itu, kiranya dapat ipetik dua hal yang berbeda nilainya. Kedua hal tersebut adalah bermakna positif dan bermakna negative. Makna positif dari pandangan masyarakat terhadap cagar budaya yang diwarisi secara turun temurun itu, cenderung dapat mempertahankan nilai-nilai kesucian dari cagar budaya yang dimilikinya; Hal ini tentu akan memberikan arti positif bagi upaya pelestarian yang dicanangkan oleh pemerintah. Namun disisi yang lain, akibat dari pandangan yang menganggap cagar budaya sebagai benda yang disucikan tentu membawa dampak yang kurang menguntungkan. Sebabnya adalah apabila terjadi kerusakan

NTT tertuang dalam DIPA 023.15.2.427826/2014, tanggal 14 November 2014.

Survei terhadap cagar budaya bawah air di wilayah perairan Pantai Dusun Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dimaksudkan untuk menjangkau data cagar budaya bawah air kapal karam tinggalan dari masa kolonial Jepang (*Japanese Wreck*) yang tenggelam di wilayah perairan tersebut. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah dalam upaya pelestariannya.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif merupakan metode penelitian menurut yang disebut riset interpretasi (Moleong, 1994: 3). Dalam pengertiannya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik data tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilakunya yang dapat diamati, dengan penekanan pada uraian detail. Dalam konteksnya dengan kegiatan survei ini, data deskriptif adalah penggambaran situasi dan kondisi cagar budaya *Japanese wreck* saat ini, dan deskriptif dari penutur/informan. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut.

1. Observasi : kegiatan langsung dilaksanakan di lapangan yakni pada lokasi dimana kapal itu ditemukan yakni di wilayah perairan Dusun Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Karangasem;
2. Wawancara: dilakukan tanpa berstruktur dengan tokoh-tokoh/orang-orang yang dianggap mengetahui keberadaan cagar budaya yang menjadi obyek survei;
3. Dokumentasi: pengumpulan data dengan mendokumentasikan objek dengan cara pemotretan (foto), dan perekaman video.
4. Kepustakaan: dengan menelusuri sumber-sumber tertulis/media berupa, artikel, majalah, buku-buku dan/atau media elektronik antara lain internet berkaitan dengan obyek yang menjadi sasaran survei. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan analisis



Sumber: <http://www.indopacificimages.com/index.php/indonesia/diving-indonesia-bali-japanese-wreck-in-amed-north-east-bali/>



Situasi kampung Dusun Banyuning, di sebelah barat situs *Japanese Wreck*.

secara deskriptif kualitatif. Hasil akhir dari analisis tersebut berupa beberapa simpulan dan rekomendasi dalam upaya pelestariannya ke depan.

II HASIL SURVEI

2.1 Gambaran Umum Lokasi Survei

2.1.1 Letak dan Lingkungan.

Secara administratif Dusun Banyuning termasuk dalam wilayah desa dinas Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Desa Bunutan mewilayahi sepuluh (10) Banjar (Br.)/Dusun dinas antara lain: *Banjar Bunutan, Banjar Banyuning, Banjar Kusambi, Banjar*

Batu Keseni, Banjar As, Banjar Lean, Banjar Bangle, Banjar Sege, Banjar Gulinten, Banjar Canggwang. Untuk mencapai lokasi ini dapat ditempuh melalui dua jalur. Pertama jalur jalan raya Amlapura-Tulamben, dan kedua melalui jalur kota Amlapura-Amed melalui jalan raya kecil menyusuri pantai utara pulau Bali. Dari ibukota kabupaten dengan jarak kurang lebih 35 km.

Situasi kampung Dusun Banyuning, di sebelah barat situs *Japanese Wreck*.

2.1.2 Kondisi Geografis

Secara geografis Dusun Banyuning, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, berada pada posisi di sebelah timur